



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 151 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA JITO DIDIT SUYITNO KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA
MARGITO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Kasihan Nomor B/400.10.2.2/00041, tertanggal
16 Januari 2025, perihal Usulan Pemberhentian Anggota
Bamuskal dan Usulan PAW;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
Tamantirto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Persetujuan
Pemberhentian Saudara Jito Didit Suyitno dari Anggota Badan
Permusyawaratan Kalurahan karena Mengundurkan Diri dan
Menyetujui Saudara Margito sebagai Pengganti Antar Waktu;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri
Saudara Jito Didit Suyitno dari keanggotaan Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Tamantirto
Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar
Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24
ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jito Didit Suyitno karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Margito Sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA JITO DIDIT SUYITNO KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA MARGITO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Jito Didit Suyitno dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Margito sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 2025
BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kasihan Kabupaten Bantul;
4. Lurah Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.